

# **PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**Agus Sugiono, Erny Herlin Setyorini & Otto Yudianto**  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Menur Pumpungan Surabaya  
Email: agussugiono333@gmail.com

## **Abstrak**

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extraordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara,

Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Penggunaan penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai usulan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, meski implementasi Undang Undang dalam hal ini objek penelitiannya adalah tindak pidana korupsi. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan terdakwa koruptor.

Hasil penelitian, Kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan yang memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah 5 tahun, yang memudahkan seorang mantan narapidana korupsi untuk melenggang mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memunculkan kekhawatiran tersendiri mengingat posisi kepala daerah berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewenangan publik, yang dapat berkorelasi dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara. Pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. , tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali rendahnya rasa keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta rendahnya penegakan hukum dari putusan pengadilan., jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.

**Kata Kunci** : Rendahnya Putusan Pengadilan, Pentingnya Pemiskinan Koruptor

### Abstract

Corruption as one of the criminal acts that is considered an extra ordinary crime, because it involves the abuse of power and causes financial losses to the state, so to overcome it requires extraordinary methods as well. For Indonesia, corruption is a threat to the survival of the nation and the state because of the enormous losses suffered by the actions of corruptors who almost bankrupt the country's economy.

This thesis uses a type of normative legal research, namely written law that is studied from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure / composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding strength of a law.

The use of normative legal research to produce new arguments, theories or concepts as a suggestion in solving the problems at hand, even though the implementation of the Law in this case the object of research is the criminal act of corruption. In addition, the resolution of the problem will be more detailed in knowing and understanding as well as analyzing existing regulations as well as dealing with reality and directly dealing with the accused of being corrupt.

The results of the study, the fact that many court decisions provide verdicts against perpetrators of corruption under 5 years, which makes it easier for a former corruption convict to pitch back in the regional head election contest raises its own concerns considering that the position of the regional head is closely related to public power and authority. , which can correlate with the abuse of power (abuse of power) for personal gain that harms the state. Anti-corruption activists strongly support the impoverishment of sanctions against corruptors. , corruption acts committed in Indonesia clearly lack a sense of justice, especially in the context of the still widespread poverty and gap between the rich and the poor, and the low law enforcement of court decisions. Even if a corruptor is impoverished to zero, it is still fair if associated with the social and economic context of this country.

**Keywords:** Low Court Decisions, The Importance of Impoverishment of Corruptors

### Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya, manusia selalu hidup berkelompok sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali tidak menyadari bahwa telah terjadi suatu sistem sosial yang sangat kompleks yang melibatkan beberapa aspek yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya.<sup>1</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi munculnya berbagai jenis kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa hingga saat ini telah terjadi berbagai tindak pidana akibat kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui putusan hakim. Ada banyak permasalahan yang muncul terkait dengan putusan hakim tentang hukuman tambahan atau penggantian uang. Kekuasaan

---

<sup>1</sup>Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. hlm.3

eksekusi putusan hakim oleh jaksa yang merupakan eksekutor putusan hakim seringkali merupakan putusan hakim. dapat memberikan efek pencegahan kepada para koruptor sekaligus tidak mengembalikan uang negara yang dikorupsi.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, Kejaksaan dapat melakukan upaya hukum yang lain yaitu pada pasal 38 C. Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Peranan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan putusan pengadilan, tentu saja diwarnai berbagai kendala, dan kepentingan. Menurut Andi Hamzah dalam KUHAP hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP. Aparatur penegak hukum memegang posisi strategis dan dominan dalam penegakan hukum. Baik dalam tindakan preventif sampai dengan repretif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum merupakan pengawal dan pelaksanaan terdepan dalam mengeksekusi putusan pengadilan.

Penegak hukum sebagai bagian dari jajaran birokrasi, belum menjalankan kewajibannya secara baik. Dengan organisasi yang gemuk, lamban, dan inefisien penegak hukum pada masa lalu, utamanya pada masa awal reformasi, masih menerapkan status seseorang, walaupun seseorang itu telah memperoleh vonis dari hakim akibat kejahatan (korupsi) yang dilakukannya.

Ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia awalnya diatur pada Pasal 16 ayat (3) Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan diganti dengan Pasal 34 sub c angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti juga diatur dalam Perma PTUP 2014. Mengenai kualifikasi aset yang dapat disita untuk pembayaran pidana tambahan uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas kategori aset yang digunakan untuk mencari nafkah atau sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedepannya agar

---

<sup>2</sup>Mungki Hadipratikto, *Artikel Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, portalgaruda.org/article.php?article=33512&val=2342, diakses 18 Oktober 2020

<sup>3</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001. hlm.15

diatur lebih lanjut dan komprehensi oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Tindak pidana korupsi sebenarnya inti dari “perbuatan korupsi” adalah “perbuatan tercela”.<sup>4</sup> Untuk menghindari bias pengertian perbuatan tercela ini maka perlu dibuat suatu standar etik yang berlaku dalam birokrasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menentukan kebijakan publik. Bila mempergunakan batasan yang terlalu formil dan kaku akan merumitkan upaya untuk mengurangi korupsi.<sup>5</sup>

Hampir semua putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mencantumkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dan bahkan perampasan harta benda koruptor, giliran untuk pengembalian kepada negara sangat nampak kesulitannya meski ada putusan hakim yang sangat kuat karena berkekuatan hukum tetap, atau tak bisa mengembalikan kerugian secara optimal. Ini semakin menyangsikan keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif.

Apalagi terpidana kasus tindak pidana korupsi banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Makin menjadi bukti, uang kerugian negara tidak mungkin kembali, dan ini pintu masuk untuk mereformasi hukum pidana khususnya kasus korupsi.

Secara empiris korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Luasnya lingkup korupsi yang memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian keuangan negara karena korupsi kini sudah sistematis dan terorganisir. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, karena korupsi telah menyerang dunia politik serta perekonomian bangsa. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Secara yuridis tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga diluar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur yang dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>7</sup>

Banyak sebab terus meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan”, 2001.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni, 2007. hlm.3

seperti yang dikemukakan oleh B. Soedarso, yang menyatakan antara lain :  
Pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.<sup>8</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya korupsi. Saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi, dibandingkan untuk memberantas korupsi tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas yang menyebutkan “bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh minoritas.”<sup>9</sup>

Penyebab korupsi lainnya adalah manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang didukung pula oleh modernisasi yang membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Lilik Mulyadi pada prinsipnya “putusan hakim yang pada dasarnya mengandung aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, namun sulit untuk menjalankan eksekusinya. Jika putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan), tidak mudah dilaksanakan, maka wajar banyak pihak sangat mengkhawatirkan dan mempertanyakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi”.<sup>10</sup>

Mungkin Hadipratikto berpendapat :” pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi “.<sup>11</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC) 2003*) menyatakan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012. hlm.12

<sup>9</sup>Syed Hussein Alatas. *Sosiologi Korupsi LP3ES*, Jakarta: Tahun: Cetakan Keempat, 1986, hlm. 81

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, hlm.72

<sup>11</sup>Mungki Hadipratikto, Ibid. hlm.2

maupun penegakan hukum.<sup>12</sup>

Sejak tahun 1961 Malaysia memiliki Undang-undang anti korupsi yaitu :

1. Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)
2. Emergency (Essential Power) Ordinance No.22, 1970
3. Anti Corruption Agency Act 1982 (Act 271).<sup>13</sup>

Saat ini di Malaysia berlaku *Anti Corruption Act* Tahun 1997 yang disingkat menjadi ACA yang menggabungkan ketiga Undang-undang sebelumnya. Berdasarkan *Anti Corruption Agency Act 1982*, dibentuklah BPR (Badan Pencegah Rasuah) yang mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari gejala Korupsi.

Thailand juga memiliki Undang-undang anti korupsi namun lebih banyak mengatur tentang segi preventif dan acara pidana korupsi yang juga mengenal semacam pembuktian terbalik terbatas. Khusus mengenai hukum pidana materiil menyangkut korupsi tetap dituntut berdasarkan KUHP (*The Thai Penal Code 1956*). Oleh 4 orang pejabat tinggi Thailand, akhirnya tercipta Undang-undang pemberantasan korupsi yang disebut *Counter Corruption Act 1975*.

Kemudian ada contoh kasus putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby) dan putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/Pid.Sus/2011 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, secara substantif mengandung materi muatan dengan konsepsi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi sebelumnya. Karakteristik khusus dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya :

1. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materiel, sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringankan pidana;
2. Undang-undang ini mencantumkan korporasi, di samping perorangan sebagai subyek hukum;
3. Undang-undang ini mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*);
4. Undang-undang ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas teritorial atau *extraterritorial jurisdiction*;
5. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum;
6. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi;
7. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*);
8. Undang-undang ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm.76

<sup>13</sup> Andi Hamzah, , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1991, hal.27

pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal; dan

9. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>14</sup>

Tanpa adanya partisipasi dan dukungan penuh terhadap usaha pemerintah, aparaturnya penegak hukum ataupun komisi-komisi yang dibentuk pemerintah untuk memberantas korupsi akan gagal total, terutama dalam upaya menyelamatkan keuangan negara. Negara tidak bisa lagi dibohongi oleh orang-orang yang mengerti anggaran negara dan mengerti esensi keuangan negara.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahapan yaitu *elitis*, *endemic* dan *sistemik*. Pada tahap *Elitis*, korupsi dianggap sebagai patologi yang khas dikalangan elite. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap kritis korupsi menjadi *sistemik* dimana setiap individu dapat terjangkit penyakit yang serupa.<sup>15</sup>

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extraordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara, terutama ketika terjadi krisis moneter yang diikuti pula dengan krisis ekonomi pada tahun 1997.<sup>16</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, "persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan".<sup>17</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena bila hanya dengan menyeret para koruptor ke Pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak orang-orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, dan denda.

Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi

---

<sup>14</sup>Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, 2004, hlm. 19-20.

<sup>15</sup>Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 11

<sup>16</sup>Teguh Sulistia I, *Op. Cit.*, hal. 206-207

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: Tp, 2002. hlm. 48

korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Alasan pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 karena UU No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan. Namun demikian UU yang berlaku inipun ternyata mau diperlemah dengan memperlemah KPK, dan di sisi lain pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisaimbang.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, salah satunya adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara karena korupsi lebih rendah dari jumlah yang dikorupsi. Jika Eksekusi pada dasarnya yang merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Pengembalian kerugian keuangan Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan Negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.<sup>18</sup>

Laporan Tahunan KPK tahun 2019 membuktikan bahwa perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disetorkan ke kas negara, sangat tidak rasional dan membuat marah rakyat Indonesia.

TAHUN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*	PENGEMBALIAN KERUGIAN
2016	+ 10 triliun	Rp. 13 8.062.072.084
2017	+ 9,7 triliun	Rp. 121.655.680.319
2018	+ 7,4 triluin	Rp. 122.047.032.257

\*Laporan Tahunan KPK, 2019

Menurut Abraham Samad, begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sehingga sangat menyengsarakan rakyat, seperti yang disampaikan oleh Abraham Samad dalam kuliah umum *basic studi skill* di Universitas Hasanudin, yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memperhatikan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, memicu bertambahnya pengganggu, *illegal logging* yang sarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat dihindari adalah menumpuknya

<sup>18</sup> Aga Wiranata, 'Kendala Jaksa Dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188096&val=6466&title=KENDALA%20JAKSA%20DALAM%20EKSEKUSI%20PIDANA%20TAMBAHAN%20UANG%20PENGANTI%20PADA%20PERKARA%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%28Studi%20Kasus%20Korupsi%20Di%20Kejaksaan%20Tinggi%20Jawa-Timur%29>, diakses 1 Oktober 2020



hutang luar negeri.<sup>19</sup>

Berdasarkan bahan hukum tersebut, perbandingan antara besarnya dugaan kerugian keuangan negara akibat korupsi dengan pengembalian keuangan negara yang telah dicapai oleh KPK masih menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Ini menandakan bahwa sanksi apapun belum mampu mengembalikan setidaknya 90 % , kerugian negara.

KUHAP hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP. Aparatur penegak hukum memegang posisi strategis dan dominan dalam penegakan hukum. Baik dalam tindakan preventif sampai dengan repretif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum merupakan pengawal dan pelaksanaan terdepan dalam mengeksekusi putusan pengadilan.

Penegak hukum sebagai bagian dari jajaran birokrasi, belum menjalankan kewajibannya secara baik. Dengan organisasi yang gemuk, lamban, dan inefisien penegak hukum pada masa lalu, utamanya pada masa awal reformasi, masih menerapkan status seseorang, walaupun seseorang itu telah memperoleh vonis dari hakim akibat kejahatan (korupsi) yang dilakukannya.

Ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia awalnya diatur pada Pasal 16 ayat (3) Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan diganti dengan Pasal 34 sub c angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extraordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara,

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dibedakan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap ? (2) Bagaimana rasio decidendi pemiskinan koruptor dalam rangka pengembalian harta berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ?

## Pembahasan

Dalam rangka membangun Negara yang bebas korupsi, Malaysia juga mempunyai Undang-Undang anti korupsi seperti halnya di Indonesia. Tetapi lazimnya disebut dengan kata anti kerakusan. Namun sering juga disebut dengan istilah rasuah yang mana kata itu berasal dari Bahasa Arab "*riswah*". Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata "*riswah*" artinya sama dengan korupsi.

Korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya. Ketentuan tentang rasuah menurut Undang-Undang Malaysia diatur secara khusus dalam Akta Pencegahan Rasuah yang telah diperkenalkan pada tahun 1961 dan kemudian diperbaharui atau direvisi pada tahun 2009 dan dikenal dengan Akta Suruhanjaya

---

<sup>19</sup>Abraham Samad, 2012, *Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi*, <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi> diakses 1 Oktober 2020

Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009. Yang kemudian menjadi sebuah institusi pencegahan korupsi dibawah SPRM. Penjabaran tentang tindak pidana rasuah atau korupsi menurut Undang-Undang anti-kerakusan di Malaysia adalah seorang anggota administrasi atau anggota parlemen atau badan *legislative* Negara bagian atau seseorang pejabat *public* yang pada saat menjadi anggota atau pejabat melakukan segala aktivitas korupsi.

Dalam hal ini telah ditegaskan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada : Sekyen 16 -mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain :

- a. Secara rasuah meminta atau menerima dia (orang) bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang lain
- b. Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain

Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau selainnya, oleh sebab :

- a. Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku
- b. Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat.

Pasal di atas mengartikan bahwa yang disebut tindakan rasuah adalah setiap orang yang dirinya sendiri atau melalui atau bersama dengan orang lain, meminta atau menerima maupun menyetujui melakukan korupsi untuk orang lain maupun dirinya sendiri itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan pula pejabat memberikan janji maupun imbalan terkait dengan transaksi korupsi, yang ditemukan terlibat melakukan akan dikenakan hukuman setimpal.

Menurut Undang-Undang kanun keseksaan dalam sekyen 161, bahwa seluruh bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh para pejabat Negara yang menggunakan kedudukannya atau jabatannya diluar gaji Negara ia menerima segala pemberian apapun itu disebut korupsi. Praktek korupsi termasuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau pejabat dalam kapasitasnya sebagai anggota atau pejabat dimana ia telah menggunakan kedudukan atau jabatannya untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan lainnya, dalam kaitannya dengan seorang anggota badan legislatif Negara bagian termasuk setiap perbuatan yang melawan hukum. Dalam perundang-undangan anti-kerakusan, korupsi memiliki beberapa unsur menjadi beberapa bagian.

Seperti dalam Akta 694, bahagian IV kesalahan dan penalti, yaitu :

- a. Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain melakukan tindakan rasuah
- b. Secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain
- c. Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.

Menurut jenis korupsinya menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Nomor 694 Tahun 2009, tindak pidana korupsi di Malaysia dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap dan upah, yaitu setiap pejabat dari suatu jabatan melakukan segala apa yang terkait dengan transaksi korupsi menerima imbalan atau upah. Hal ini diatur secara tegas pada pasal 16,

2.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait ejen bisnis atau perniaga, yaitu seorang agen bisnis yang memberi atau menerima suapan sebelum atau setelah melaksanakan tugas bisnisnya.

Sekyen 17 - Seseorang melakukan kesalahan jika :

- a. Sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetujui terima atau memperbolehkan, atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau karena memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan principal
- b. Dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya.
- c. Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan ejen sendiri yang memberi suapan, yaitu seorang melakukan atau memberikan kepada seorang agen, maupun agen itu sendiri yang melakukan umpan dengan maksud memperdayakan principalnya maupun apap-apa tanda terima.

Dari sekyen (pasal) tersebut dapat menggambarkan bahwa hukuman yang diterima bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah jauh lebih tinggi, terutama ketika terdakwa atau tersangka ingin mengembalikan uang hasil korupsi yang merugikan Negara. Hukuman korupsi tidak hanya berlaku pada pejabat pemerintah saja, melainkan juga masyarakat biasa, pihak yang memberi atau menerima dan yang membantu serta yang memiliki keterkaitan dengan pelaku. Semua akan diberi sanksi sesuai dengan peran dan jenis korupsi yang menjerat masing-masing pelaku.

Di Malaysia, menyebutkan Undang-Undang (Akta) Malaysia, bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau rasuah dapat di penjara paling singkat satu hari, paling lama tindak ditentukan, dan hukuman seumur hidup, hukuman ini semua dapat dijatuhkan tergantung pada jenis pidana yang dilakukan, sedangkan untuk denda dapat dibayar dua kali lipat atau lima kali lipat atau bahkan bisa lebih tergantung putusan hakim. Dalam pasal 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 pada Akta SPRM No. 694 telah memaparkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang berada pada pasal 24 yang menjelaskan bahwa mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah sekyen 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 apabila disabitkan boleh

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan di denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah suapan atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Dari hasil Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2018 yang dirilis oleh *Transparency International* yang mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI di dasarkan pada skor dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih dari korup. Indonesia dan Malaysia juga ikut serta menjadi bagian negara yang di nilai. *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor Indonesia meningkat 1 poin dari tahun 2017. Sedangkan Malaysia *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2018 berada di skor 47 dan berada di peringkat 61 dari 180 negara yang di survei.<sup>21</sup>

Indonesia dan Malaysia sama-sama berperang melawan korupsi, tetapi hasilnya sangat berbeda jauh, Indonesia menerapkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang hampir sama dari Malaysia. Hanya saja, bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mendapatkan vonis penjara masih berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi). Sedangkan di Malaysia sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu penjara tanpa ampun yang tidak berlakunya pengurangan masa hukuman.

Dengan teori *ratio decidendi* yaitu penalaran yang dilakukan oleh hakim yang kemudian hal itu akan menjadi alasan pokok dari suatu putusan. , maka yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kurungan pengganti denda sebagai salah satu sanksi kumulatif dalam putusan suatu perkara yang sedang ditangani dengan pertimbangan secara yuridis dan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya di sebut UU PTPK). mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara elitis, endemic dan sitemik.<sup>22</sup>

Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara.

Para koruptor akan lebih takut miskin daripada takut dipenjarakan. Jadi, satu-satunya cara yang ampuh untuk membuat orang jera melakukan korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor. Sebenarnya sudah ada peraturan yang dapat

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Malaysia (Akta) 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, hlm. 28-29

<sup>21</sup> *Transparency International* (TI) Indonesia, “*Corruption Perception Index 2018*”,

(<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>, 26 September 2019, diakses 20 Desember 2020

<sup>22</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Timur Sinar Grafika, hal.25

digunakan untuk mengatur upaya pemiskinan koruptor, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi. Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita hasil korupsi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik.<sup>23</sup>

Pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. , tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali rendahnya rasa keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta rendahnya penegakan hukum dari putusan pengadilan., jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dinilai masih jauh dari harapan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pada 2018 putusan hakim dalam perkara korupsi masih tergolong ringan, yakni 1 tahun sampai 4 tahun penjara dan rata-rata 2 tahun 5 bulan penjara. Dari data pada 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan (pengadilan negeri/PN, pengadilan tinggi/PT, dan Mahkamah Agung/MA).<sup>24</sup>

Untuk PN rata-rata putusan ialah 2 tahun 3 bulan, PT 2 tahun 8 bulan, dan MA 5 tahun 9 bulan, Mayoritas, 79%, memutus kategori ringan terhadap 918 terdakwa untuk semua,tingkat pengadilannya. ICW mengumpulkan data putusan perkara korupsi di setiap jenjang pengadilan dalam kurun 1 Januari-31 Desember 2018. Hasilnya, PN tingkat pertama paling banyak mengeluarkan putusan ringan kepada 749 terdakwa (81,59%). Kemudian tingkat banding di PT putusan ringan diberikan kepada 159 terdakwa (17,32%) dan di MA pada kasasi ataupun peninjauan kembali kepada 10 terdakwa. Lola menambahkan, terdapat 180 putusan kategori sedang yakni 4 tahun-10 tahun yang dikeluarkan lembaga peradilan. PN mengeluarkan putusan sedang kepada 131 terdakwa (72,78%), PT kepada 35 terdakwa (19,44%), dan MA kepada 14 terdakwa (7,78%). Untuk putusan vonis kategori berat 10 tahun ke atas hingga hukuman seumur hidup, total dijatuhkan kepada sembilan terdakwa.<sup>25</sup>

Pengadilan juga memberikan vonis bebas kepada 26 terdakwa, 21 di antaranya oleh PN. kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp9,29 triliun, tapi upaya pengembaliannya masih rendah dibawah 10 %. Disebutkan, pembayaran uang pengganti sebagai bagian hukuman dari majelis hakim kepada terdakwa korupsi tidak mencapai 10%. ICW juga menyesalkan tuntutan ataupun hukuman pencabutan hak politik pada terdakwa perkara korupsi yang masih sangat minim. Jaksa KPK, misalnya, hanya menuntut pencabutan hak itu kepada 42 orang.

Dengan keberpihakan yang jelas pada pemberantasan korupsi, vonis untuk

<sup>23</sup><http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/efektifkah-pemiskinan-koruptor/1319> diakses 20 Desember 2020

<sup>24</sup> Laporan Tahunan ICW tahun 2019

<sup>25</sup> Laporan Tahunan ICW tahun 2019

terdakwa korupsi harusnya makin berat, namun vonis hakim menggambarkan rendahnya tentu karena tuntutan juga rendah. Keprihatinan dengan Rendahnya vonis dalam kasus korupsi sudah lama disesalkan banyak pihak karena tidak menimbulkan efek jera. Para pegiat antikorupsi pun terus menyuarakan pentingnya ketegasan para penegak hukum dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM) Oce Madril, misalnya, mengatakan hukuman berat ialah keniscayaan untuk terdakwa korupsi. Dia juga mendesak KPK dan majelis hakim konsisten mengajukan tuntutan ataupun menjatuhkan vonis tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para perompak uang rakyat itu. Harus diakui, hakim memiliki independensi, Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan)

Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>26</sup>

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan.

Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Tidak dapat dipungkiri bahwa "misi suci" (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes : "*The supreme court is not court of justice, it is a court of law*", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai.

---

<sup>26</sup> <https://www.google.com/url?pbuktian-sistem-pbuktian-dan-beban-pbuktiandoc,-, diakses, tanggal, 19 Nopember 2020.>

Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk menjalankan "misi suci" (*mission sacree*) tersebut, maka hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan extra judicial, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat (seperti kekuatan politik dan ekonomi).<sup>27</sup>

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. berdasarkan isu yang berkembang di tengah masyarakat, maka diperoleh gambaran bahwa tidak semua hakim memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. perlu ditinjau kembali.

Ada sebagian hakim yang dipenuhi oleh penguasa dan kaum powerfull lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga tidak heran apabila putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan. Eksistensi lembaga peradilan sebagai "benteng terakhir" penegakan hukum dan keadilan. Beberapa pertimbangan hakim dalam terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu : Pertimbangan Hukum atau Substansi Hukum, Pertimbangan modus operandinya, Pertimbangan lainnya.

Kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan yang memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah 5 tahun, yang memudahkan seorang mantan narapidana korupsi untuk melenggang mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memunculkan kekhawatiran tersendiri mengingat posisi kepala daerah berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewenangan publik, yang dapat berkorelasi dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara.

Padahal pemilihan umum merupakan ajang demokrasi yang tujuannya mencari orang-orang yang berintegritas dan bisa mengemban amanah rakyat untuk menduduki jabatan pimpinan daerah . Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal putusan yang membatalkan ketentuan larangan bagi mantan narapidana mencalonkan sebagai kepala daerah. Berkaitan dengan putusan tersebut , perlu ditinjau ulang akan melakukan kontruksi ulang terhadap sanksi pencabutan hak politik sebagai upaya pencegahan korupsi pasca keluarnya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Fakta rendahnya putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi mengulangi kembali perbuatannya. Putusan MK nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memberikan limitasi mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan pada kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan celah dan faktor penyebab korupsi dari sisi hukum. Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi dua yakni aspek regulasi dan aspek penegakan hukum.

Urgensi ide pemiskinan koruptor pada awalnya dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu) Mahfud MD dan juga Anggota Satgas Antimafia Hukum (saat itu) Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik. Ide

---

<sup>27</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005

pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh KPK, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri.

Pemiskinan merupakan pemiskinan yang relative, pemiskinan yang diperhitungkan secara matang berdasarkan perhitungan keuangan Negara.. Pemiskinan tersebut dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Pemiskinan diartikan dengan penyitaan; - Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku; - Penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami Negara;
2. Pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pasal 18 dan Pasal 38 C)

Pelaku korupsi bukanlah orang yang hidup pada garis kemiskinan, pelaku korupsi ialah orang-orang yang kaya, memiliki jabatan, memiliki jaringan dengan penguasa dan memiliki pengaruh sosial di masyarakat. tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali melecehkan keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta langkanya penegakan hukum. Jadi jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika kita dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi.

Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara. Para koruptor akan lebih takut miskin daripada takut dipenjara. Jadi, satusatunya cara yang ampuh untuk membuat orang jera melakukan korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor. Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur upaya pemiskinan koruptor, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dapat diartikan dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi. Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita hasil korupsi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik.

Pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. , tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali rendahnya rasa keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta rendahnya penegakan hukum dari putusan pengadilan., jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.



Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dinilai masih jauh dari harapan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pada 2018 putusan hakim dalam perkara korupsi masih tergolong ringan, yakni 1 tahun sampai 4 tahun penjara dan rata-rata 2 tahun 5 bulan penjara. Dari data pada 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan (pengadilan negeri/PN, pengadilan tinggi/PT, dan Mahkamah Agung/MA).

Untuk PN rata-rata putusan ialah 2 tahun 3 bulan, PT 2 tahun 8 bulan, dan MA 5 tahun 9 bulan, Mayoritas, 79%, memutus kategori ringan terhadap 918 terdakwa untuk semua tingkat pengadilannya. ICW mengumpulkan data putusan perkara korupsi di setiap jenjang pengadilan dalam kurun 1 Januari-31 Desember 2018. Hasilnya, PN tingkat pertama paling banyak mengeluarkan putusan ringan kepada 749 terdakwa (81,59%). Kemudian tingkat banding di PT putusan ringan diberikan kepada 159 terdakwa (17,32%) dan di MA pada kasasi ataupun peninjauan kembali kepada 10 terdakwa. Lola menambahkan, terdapat 180 putusan kategori sedang yakni 4 tahun-10 tahun yang dikeluarkan lembaga peradilan. PN mengeluarkan putusan sedang kepada 131 terdakwa (72,78%), PT kepada 35 terdakwa (19,44%), dan MA kepada 14 terdakwa (7,78%). Untuk putusan vonis kategori berat 10 tahun ke atas hingga hukuman seumur hidup, total dijatuhkan kepada sembilan terdakwa.

## **Penutup**

Kesimpulannya, masih banyak kendala untuk pemiskinan koruptor, Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan.

## **Daftar Pustaka**

Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan”, 2001
- Adrianus Melalia. *Menyikap Kejahatan Kerah Putih*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: Tp.
- Ali, Chidir. 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*. Bandung: Bina Cipta.
- Andi, Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2001. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Arief Sidharta, 2009. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. 2005. Bandung: Books Terrace & Library.
- Bima Priya Santosa, dkk. 2010. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Paramadina Public Policy Institute.
- Chaeruddin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. 1989. Jakarta: Djambatan.
- Davies Malcom .Hazel Croal and Jane Tyer, *Criminal Justice An Introduction to The Criminal Justice System in England andWales*. 1995. New York: Longman Group Limited.
- Djaja, Ermansyah ,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*. 2009. Jakarta: SinarGrafika.
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Duswara, Dudu, Machmudni. *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. 2001. Bandung: RefikaAditama.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. 2011. Bandung: Refika Aditama.
- Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Implikasi Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2011. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fenner, Gretta. 2003. *Controlling Corruption In Asia And The Pacific: An Overview. Papers Presented At The 4th Regional Anti-Corruption Conference Of The ADB/OECD Anti-Corruption Initiative For Asia And The Pacific*. Kuala Lumpur.
- H. A. Masyur Effendi, *Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. 1994. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hakim, Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. 2010. Program Pascasarjana, Malang: Universitas Brawijaya.
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*. 1988. Culemborg: Uitgeverij LEMMA BV.
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PeradilanTUN*. 2000. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Idris, Fahmi, *Selamatkan Uang Negara dengan Tata KelolaKeuangan Negara Yang Benar*. 2012. Jakarta: Expose.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Memahami Untuk Membasmi – Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. 2006. Jakarta: KPK.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. 2011. Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. 2007. Bandung: PT. Alumni.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional, Cet-III*. Jakarta: Djembatan.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cet VII*. 2017. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. 1991. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi)* 1997. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*. 2012. Jakarta: Refrensi.
- Marpaung, Leden *Proses Penanganan Perkara Pidana*. 1992. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana ( di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian Kedua, Edisi Kedua. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1983. Jakarta: Bina Aksara.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*. 2010. Yogyakarta: Liberty.
- OS Hiariej, Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. 2014. Jakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. 1994. Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Philipus M Hajon. Et.al, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. 2010. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2010. Jakarta: Prenada Kencana.
- Prodjohamidjojo, *Martiman Komentar atas KUHAP*. 1984. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. 1981. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Indonesia Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. 1993. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*. 2002. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2003. Yogyakarta: UII Pres.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. 2017. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Samosir Djisman, *Hukum Acara Pidana*. 2013. Bandung: Nuansa Mulia.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. 1997. Yogyakarta: Liberty.
- Soetandio Wignyosoebroto. *Penelitian Hukum Doktriner*. 1974. Jakarta: BPHN.
- Syed Hussein Alatas. *Sosiologi Korupsi LP3ES*. 1986. Jakarta: Cetakan Keempat.
- Teguh Sulistia. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. 2015. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi-2003)